



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep, yang memeriksa dan mengadili Perkara perdata gugatan telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Nanas 9/801 Pondok Candra Indah, Surabaya Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Aj. Hawiyah, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “R. Aj. HAWIYAH KARIM, S.H. & Associates” yang beralamat di Jalan Kartini V/553, Pangarangan, Sumenep/email: lohonglien9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dibawah Nomor 143/SK.Pdt/HK.X-2024/PN Smp tertanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jalan Pepaya Nomor 1 RT/RW 001/002, Desa Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 27 September 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 1 Oktober 2024 dengan register gugatan nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, yang perkawinannya telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen, pada tanggal 29

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 di Gereja "PANTEKOSTA Di Indonesia" Sumenep, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sumenep Tanggal 01 Desember 2009 sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07 / PK / 2009 tertanggal 01 Desember 2009, terlampir;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Pepaya No. 1 RT/RW 001/002, Desa Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Andreas Kevin Gunawan (12 tahun), Nathania Charissa Gunawan (9 tahun), dan Raymond Gunawan (7 tahun), yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah hidup terpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu karena sikap Tergugat yang cenderung kasar terhadap ketiga anaknya dan masalah ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat mengelola usaha toko ikan hias dan pengisian pulsa milik papa Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan lebih banyak berdiam diri dikamar tanpa memperdulikan kondisi rumah tangganya;
5. Bahwa selama hidup berumah tangga Tergugat mempunyai kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yang uang hasil kredit tersebut sejak awal berada dalam penguasaan Tergugat, dan setiap bulannya Tergugat memberikan tagihan angsuran kredit kepada Penggugat dan Penggugatlah yang selama ini membayar angsuran kredit melalui rekening Penggugat, namun pada beberapa bulan terakhir Tergugat lalai akan kewajibannya membayar kredit tersebut;
6. Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat akan melunasi angsuran kredit yang dibayar oleh Penggugat, yang sampai saat ini angsuran kredit tersebut belum dilunasi oleh Tergugat. Bahwa terhadap angsuran kredit tersebut agar dapatnya Tergugat melunasi angsuran kreditnya ke Bank BRI sebelum putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama hidup terpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maupun ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa yang dengan kondisi demikian, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan LO HONG LIEN alias HONG LIEN (Penggugat) dengan JERI GUNAWAN (Tergugat) yang perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen, pada tanggal 29 November 2009 di Gereja "PANTEKOSTA Di Indonesia" Sumenep. Dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sumenep Tanggal 01 Desember 2009 sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07 / PK / 2009 tertanggal 01 Des yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Sumenep "PUTUS KARENA PERCERAIAN" ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk menyerahkan sehelai putusan resmi ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, untuk didaftarkan/dicatatkan ke dalam register akta perceraian atas Penggugat (LO HONG LIEN alias HONG LIEN);
4. Membebaskan biaya-biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Sumenep C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap didepan persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah atau kuasanya menghadap didepan persidangan walaupun

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan (melalui surat tercatat) terhadap Tergugat tertanggal 1 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 15 Oktober 2024, tertanggal 15 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 24 Oktober 2024 dan relaas panggilan tertanggal 25 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2024, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan/melepaskan hak-haknya atas adanya gugatan tersebut. Oleh karenanya perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka upaya perdamaian yang sedianya dilaksanakan melalui mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 130 HIR/154 RBG dan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hong Lien dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P. -1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tertanggal 1 Desember 2009, diberi tanda P. -2;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk lebih menguatkan dalil gugatannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi 1 dan Saksi 2, masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi 1:

- Bahwa Penggugat adalah warga di desa Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berjualan ayam geprek sedangkan Tergugat tidak tahu kerja apa;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama ketiga anaknya yakni dua anak laki-laki dan satu perempuan;
- Bahwa Tergugat diketahui ada wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat mengekos di desa Saksi;
- Bahwa tidak ada KDRT yang terjadi, sedangkan Saksi tahu Tergugat ada wanita idaman lain dari Penggugat;
- Bahwa setahu SAKSI Penggugat sudah 7 bulan tidak dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berada dimana sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah menikah lagi;

## Saksi 2:

- Bahwa Penggugat sudah 8 bulan ngekos di tempat Saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama-anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat ada wanita idaman lain;
- Bahwa ada KDRT yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat selama 7 bulan;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berada dimana sekarang;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga dianggap tidak menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat, yang perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen, pada tanggal 29 November 2009 di Gereja "Pantekosta Di Indonesia" Sumenep, dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sumenep Tanggal 01 Desember 2009 sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/PK/2009 tertanggal 01 Desember 2009;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Jalan Pepaya Nomor 1 RT/RW 001/002, Desa Karangduak, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Andreas Kevin Gunawan (12 tahun), Nathania Charissa Gunawan (9 tahun), dan Raymond Gunawan (7 tahun), yang saat ini ketiganya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah hidup terpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu karena sikap Tergugat yang cenderung kasar terhadap ketiga anaknya dan masalah ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat mengelola usaha toko ikan hias dan pengisian pulsa milik papa Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan lebih banyak berdiam diri dikamar tanpa memperdulikan kondisi rumah tangganya;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Tergugat mempunyai kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yang uang hasil kredit tersebut sejak awal berada dalam penguasaan Tergugat, dan setiap bulannya Tergugat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





memberikan tagihan angsuran kredit kepada Penggugat dan Penggugatlah yang selama ini membayar angsuran kredit melalui rekening Penggugat, namun pada beberapa bulan terakhir Tergugat lalai akan kewajibannya membayar kredit tersebut;

- Bahwa Tergugat berjanji kepada Penggugat akan melunasi angsuran kredit yang dibayar oleh Penggugat, yang sampai saat ini angsuran kredit tersebut belum dilunasi oleh Tergugat. Bahwa terhadap angsuran kredit tersebut agar dapatnya Tergugat melunasi angsuran kreditnya ke Bank BRI sebelum putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama hidup terpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maupun ketiga anak Penggugat dan Tergugat. Dengan kondisi demikian, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang pertama kali mendalilkan suatu hak, maka Penggugat yang harus terlebih dahulu membuktikan dalil tersebut, sesuai Pasal 1865 KUHPerdato jo. Pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBG. Tergugat juga mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya dan bantahannya, sehingga dalam hal ini Tergugat juga dibebani dengan beban pembuktian yang sama (berimbang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dail gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/bukti tertulis berupa P.-1 sampai dengan P.-2, dan 2 (dua) orang Saksi, yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi permasalahan pokok yang disengketakan dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang perkawinannya telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen, pada tanggal 29 November 2009 di Gereja "Pantekosta Di Indonesia" Sumenep. Dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sumenep Tanggal 01 Desember 2009 sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/PK/2009 tertanggal 01 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Sumenep putus karena perceraian?;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya guna pembelaan diri atas adanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun Saksi-Saksi, dengan mempertimbangkan bukti tertulis terlebih dahulu;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir namun gugatan Penggugat haruslah dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan tersebut cukup jelas dan memenuhi syarat-syarat formalitas sahnya suatu surat gugatan yang sah dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan perceraian Penggugat bahwa alasan yang termuat dalam gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.-1 sampai dengan P.-2, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis / surat yang ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat. Bukti surat mana terkait dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat (P.-2) dan identitas Penggugat (P.-1);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dengan keterangan Saksi-Saksi, membuktikan identitas dan domisili Penggugat tinggal di Kota Surabaya, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Sumenep yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan 07/PK/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tertanggal 1 Desember 2009 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bersesuaian dengan bukti surat P.-1, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen, pada tanggal 29 November 2009 di Gereja "Pantekosta Di Indonesia" Sumenep dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 1 Desember 2009 sehingga perkawinan tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P.-1 sampai dengan P.-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut semuanya dapat mendukung dalil

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi petitum atau tuntutan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, maka hal itu menurut Majelis Hakim petitum tersebut berkaitan dengan petitum Penggugat yang lainnya yang baru bisa diputus setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya, maka hal itu akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Panggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatan incasu, maka harus dinilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Saksi dan bersesuaian dengan bukti surat P-1, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen, pada tanggal 29 November 2009 di Gereja "Pantekosta Di Indonesia" Sumenep dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 1 Desember 2009, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut sah secara hukum. Sehingga terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo akan ditambahkan dalam amar putusan dengan berpedoman pada petitum *Ex Aequo Et Bono* dalam gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi kalimat seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana dalil pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi-Saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang mempunyai tiga orang anak, akan tetapi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering ribut-ribut timbul percekocokan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami keretakan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah hidup terpisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu karena sikap Tergugat yang cenderung kasar terhadap ketiga anaknya dan masalah ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Penggugat mengelola usaha toko ikan hias dan pengisian pulsa milik papa Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab dan lebih banyak berdiam diri dikamar tanpa memperdulikan kondisi rumah tangganya. Selama hidup berumah tangga Tergugat mempunyai kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. yang uang hasil kredit tersebut sejak awal berada dalam penguasaan Tergugat, dan setiap bulannya Tergugat memberikan tagihan angsuran kredit kepada Penggugat dan Penggugatlah yang selama ini membayar angsuran kredit melalui rekening Penggugat, namun pada beberapa bulan terakhir Tergugat lalai akan kewajibannya membayar kredit tersebut. Tergugat berjanji kepada Penggugat akan melunasi angsuran kredit yang dibayar oleh Penggugat, yang sampai saat ini angsuran kredit tersebut belum dilunasi oleh Tergugat. Selama hidup terpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat maupun ketiga anak Penggugat dan Tergugat dan telah ada upaya perdamaian yang dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami istri yaitu Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga demikian tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu", kemudian sesuai Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "Berdasarkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi Saksi dan bersesuaian dengan bukti surat P-1, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 1 Desember 2009, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Sumenep untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tempat perkawinan dilangsungkan dan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tempat perceraian dilakukan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka sesuai Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun jo. Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yakni perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil telah memberikan kepastian hak untuk pencatatan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dengan adanya putusan perceraian ini, maka diwajibkan bagi pasangan mantan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yakni dalam hal ini baik Penggugat maupun Tergugat untuk melakukan pencatatan perceraian, sehingga serta salinan putusan perceraian ini tanpa bermaterai harus dilaporkan oleh Penggugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, petitum incasu beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat seperlunya dan dalam amar putusan akan ditambahkan dengan berpedoman pada petitum *Ex Aequo Et Bono* dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, dan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya terhadap gugatan tersebut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya secara verstek dan pihak Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 125 HIR/149 Rbg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan secara hukum sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Kristen, pada tanggal 29 November 2009 di Gereja "Pantekosta Di Indonesia"

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------





Sumenep dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sumenep tanggal 01 Desember 2009 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/PK/2009 tertanggal 01 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sumenep, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah dihadapan pemuka Agama Kristen, pada tanggal 29 November 2009 di Gereja "Pantekosta Di Indonesia" Sumenep dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sumenep tanggal 01 Desember 2009 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 07/PK/2009 tertanggal 01 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sumenep, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu pada Pengadilan Negeri Sumenep untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat perceraian dilakukan;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, untuk mengajukan permohonan Kutipan Akta Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumenep;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Akhmad Fakhri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu & dihadiri oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sumenep pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Ekho Pratama, S.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

d.t.o.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Suraji

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK -----	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp	56.000,00
4. PNBP Panggilan -----	Rp	20.000,00
5. Materai -----	Rp	10.000,00
6. Redaksi -----	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Smp

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota